



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI TAHUN 2021-2041

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung
2. Bupati adalah Bupati Temanggung
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi unggulan dan utama di Kabupaten Temanggung.
7. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
8. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2041 yang selanjutnya disebut RPIK 2021-2041 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2041.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah, pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
 - b. mendorong industri daerah menjadi industri unggulan; dan
 - c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di daerah;
 - b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
 - c. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan;
 - d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah serta menjamin ketersediaan:
 - a. infrastruktur industri; dan
 - b. infrastruktur penunjang.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. penyediaan infrastruktur industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;

- d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
- g. penataan industri berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; dan
- h. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

BAB III INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Industri

Pasal 4

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdiri dari:
 - a. Industri Makanan;
 - b. Industri Pengolahan Tembakau;
 - c. Industri Tekstil;
 - d. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari bambu, Rotan dan sejenisnya;
 - e. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya;
 - f. Industri Pengolahan Lainnya; dan
 - g. Industri Furnitur.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah dapat mengembangkan industri lain yang merupakan industri potensial dan menjadi prioritas daerah.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 5

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. Tahap I periode 2021-2025;
- b. Tahap II periode 2026-2030; dan
- c. Tahap III periode 2031-2041;

Pasal 6

Pelaksanaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dijabarkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RPIK 2021-2041

Pasal 7

- (1) Strategi dan program pembangunan industri daerah memuat :
 - a. strategi pembangunan industri; dan
 - b. program pembangunan industri.
- (2) Program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu program pengembangan Industri Unggulan Daerah.

- (3) RPIK 2021-2041 ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (4) RPIK 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - d. Pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2021-2041 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan industri.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif kegiatan usaha industri.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (2-197/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Temanggung mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu **“Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh”**, Visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 yaitu **“Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”** dan Visi Pembangunan Kabupaten Temanggung yaitu **“Menuju Temanggung Tentrem, Marem dan Gadem demi Kesejahteraan Masyarakat Temanggung”**.

Penyusunan RPIK Tahun 2021-2041 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional. RPIK Tahun 2021-2041 disusun dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Penyusunan RPIK Tahun 2021-2041 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Temanggung;
- b. meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
- c. menumbuhkembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam dan memperluas jaringan hilir;

- d. meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
- e. meningkatkan pelayanan dan perizinan bidang industri yang mudah dan cepat;
- f. mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Temanggung;
- g. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; dan
- h. mengembangkan industri hijau (*green industry*) melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Penyusunan RPIK Tahun 2021-2041 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan infrastruktur industri paling sedikit meliputi kawasan peruntukan industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaminan pasokan air baku, sanitasi dan jaringan transportasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan infrastruktur penunjang paling sedikit meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 bahwa turunan dari Industri Pengolahan Lainnya antara lain adalah Industri Sapu Ijuk.

Ayat (2)

Industri potensial merupakan industri yang diperkirakan mampu untuk berkembang menjadi industri unggulan Kabupaten Temanggung

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG:
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2021-2041

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2021-2041

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor industri memiliki peran strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya pembangunan sektor industri melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

Pembangunan sektor industri Kabupaten Temanggung harus dilakukan secara terstruktur, terarah dan terpadu. Maka dari itu Pemerintah mewajibkan Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk membuat Rencana Pembangunan Industri Daerah. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai dengan potensi sumber daya industri Kabupaten Temanggung memiliki banyak industri yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu antara lain industri pengolahan kayu, industri pengolahan tembakau, industri makanan, batik, kerajinan bambu, genteng, batu bata, furnitur, dan aneka industri lainnya. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung perlu menentukan industri prioritas yaitu industri yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian daerah dan menjadi pemicu pertumbuhan industri lainnya.

Setelah ditentukan industri prioritas perlu disusun sasaran dan rencana aksi yang konkrit. Adanya rencana aksi tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan umum yang dihadapi oleh sektor industri seperti masih lemahnya daya saing industri, ketersediaan infrastruktur untuk menunjang pembangunan industri dan regulasi yang belum sinergi dan harmonis.

Berdasarkan sumbangan sektoral Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Temanggung tahun 2019, sumbangan paling besar dari sektor industri pengolahan (27,20%), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (23,38%), sektor perdagangan (20,61%), dan sektor lainnya (28,81%). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri merupakan tiang penyangga utama perekonomian Kabupaten Temanggung.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPIK Tahun 2021-2041 antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; dan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 24 ayat (1).

C. Sistematika Penulisan

Sistematika RPIK Tahun 2021-2041 berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang.
- B. Dasar Hukum.
- C. Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Umum Kabupaten Temanggung

- A. Kondisi Umum Kabupaten Temanggung.
- B. Potensi Industri Daerah.
- C. Produk Unggulan Daerah.
- D. Sumber Daya Industri.
- E. Sarana dan Prasarana.
- F. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

BAB III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung

- A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung.
- B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung.
- C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung.

BAB IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung

- A. Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung.
- B. Program Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung.

BAB V Penutup

Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 1.731 lingkungan, 1.610 RW, dan 5.389 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Luas wilayah keseluruhan di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2019

No	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Luas (Ha) <i>Total</i> <i>Area</i>	Persentase <i>Percentage</i>
	(1)	(2)	(3)
1	Parakan	2,223	2,55
2	Kledung	3,221	3,70
3	Bansari	2,254	2,59
4	B u l u	4,304	4,94
5	Temanggung	3,339	3,96
6	Tlogomulyo	2,484	2,72
7	Tembarak	2,683	3,08
8	Selopampang	1,729	1,99
9	Kranggan	5,761	6,62
10	Pringsurat	5,727	6,58
11	Kaloran	6,392	7,34
12	Kandangan	7,836	9,00
13	K e d u	3,496	4,02
14	Ngadirejo	5,331	6,12
15	J u m o	2,932	3,37
16	Gemawang	6,711	7,71
17	Candiroto	5,994	6,88
18	B e j e n	6,884	7,91
19	Tretep	3,365	3,86
20	Wonoboyo	4,398	5,05
	Jumlah	87.065	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung (2019)

Penggunaan lahan di Kabupaten Temanggung seluas 81,84% dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, sedangkan sisanya sebanyak 18,16% digunakan sebagai lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan pertanian dibagi menjadi dua yaitu lahan sawah sebanyak 28,91% serta lahan bukan sawah sebesar 71,09%. Kebijakan penataan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Temanggung meliputi :

a. Kawasan Lindung

Luas Kawasan hutan lindung minimal 3.282 Ha (tiga ribu dua ratus delapan puluh dua hektar) meliputi: Kecamatan Tretep, Kecamatan Wonoboyo, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Bansari, Kecamatan Kledung, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Tembarak dan Kecamatan Selopampang. Kawasan Lindung terdiri atas :

- 1) Kawasan hutan lindung;
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan di bawahnya;
- 3) Kawasan perlindungan setempat;
- 4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- 5) Kawasan rawan bencana alam;
- 6) Kawasan Lindung geologi; dan
- 7) Kawasan Lindung di luar Kawasan hutan.

b. Kawasan Budidaya

1. Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas minimal 10.296 Ha (sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh enam hektar) terdiri atas:

- a) Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas minimal 3.155 Ha (tiga ribu seratus lima puluh lima hektar) meliputi: Kecamatan Tretep, Kecamatan Wonobojo, Kecamatan Candirotto, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Bansari, Kecamatan Kledung, Kecamatan Gemawang dan Kecamatan Kandangan;
- b) Kawasan hutan produksi tetap dengan luas minimal 7.141 Ha (tujuh ribu seratus empat puluh satu hektar) meliputi: Kecamatan Tretep, Kecamatan Wonobojo, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Bejen, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kaloran.

2. Kawasan peruntukan pertanian;

Lahan peruntukan pertanian tanaman pangan diarahkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas minimal 19.171 Ha (sembilan belas ribu seratus tujuh puluh satu hektar) berada di seluruh wilayah kecamatan. Kawasan perkebunan dengan luas minimal 10.816 Ha (sepuluh ribu delapan ratus enam belas hektar) meliputi:

- a) Perkebunan negara berada di Kecamatan Bejen dan Kecamatan Candirotto.
- b) Perkebunan yang diusahakan perusahaan berada di Kecamatan Bejen, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Pringsurat dan Kawasan peruntukan perikanan.
- c) Perkebunan rakyat dengan luas minimal 8.067 Ha (delapan ribu enam puluh tujuh hektar) berada di seluruh Kecamatan terdiri atas kopi, cengkeh, kelapa, kapuk, aren, kakao, kayu manis, lada, jahe, kapulogo, kemukus, kunyit, tembakau, panili, tebu, nilam dan melinjo.

3. Kawasan peternakan;

Pengembangan ternak dilakukan di seluruh wilayah kecamatan terdiri atas ternak besar meliputi sapi perah, sapi potong, kerbau dan kuda. Ternak kecil meliputi kambing, domba dan kelinci. Unggas meliputi ayam buras, ayam ras, itik, puyuh, burung, bebek dan angsa. Budidaya kegiatan ternak peternakan diarahkan pada kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan.

4. Kawasan Peruntukan Perikanan


Kawasan peruntukan perikanan berupa perikanan budidaya yang berada di seluruh wilayah kecamatan. Pengembangan komoditas perikanan terdiri atas karper meliputi: Kecamatan Parakan, Kecamatan Bulu, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Kedu, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Jumo, Kecamatan Tretep, Kecamatan Wonobojo, Kecamatan Kledung, Kecamatan Tembarak dan Kecamatan Selopampang. Ikan lele dan ikan nila di seluruh wilayah kecamatan dan jenis ikan lainnya.

5. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan Peruntukan Pertambangan meliputi:

- a. Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral dan batu bara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- b. Kawasan Peruntukan Pertambangan panas bumi meliputi Kecamatan Wonobojo, Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Pringsurat
6. Kawasan Peruntukan Industri
 Kawasan Peruntukan Industri dengan luas minimal 586 Ha (lima ratus delapan puluh enam hektar) meliputi Kecamatan Pringsurat seluas 232,3 hektar dan Kecamatan Kranggan seluas 353,7 hektar. Rencana pengembangan kegiatan industri terdiri atas industri besar, industri menengah, dan industri kecil dan/atau mikro.
 Perusahaan Industri Menengah dan Besar yang berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri paling sedikit memuat :
- Identitas Perusahaan;
 - Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan Perusahaan Industri;
 - Dampak lingkungan yang akan terjadi;
 - Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rinci berdasarkan RKL-RPL Kawasan Peruntukan Industri



Gambar 2.2 Rencana Pola Ruang Kabupaten Temanggung

7. Kawasan Peruntukan Pariwisata
 Kawasan pariwisata alam meliputi: Kawasan Pendakian Gunung Sindoro, Kawasan Pendakian Gunung Sumbing, Kawasan Pendakian Gunung Prau, Kawasan Kledung, Mata Air Jumprit, Air Terjun Onje, Air Terjun Lawe, Air Terjun Surodipo, Gua Lawa dan Kawasan pariwisata alam lainnya. Kawasan pariwisata budaya meliputi Kawasan Candi Pringapus, Kawasan Candi Gondosuli, Kawasan situs Liyangan, dan bangunan bersejarah lainnya dan Kawasan pariwisata buatan meliputi: Taman Rekreasi Pikatan Waterpark, Taman Kartini, Monumen Bambang Sugeng, Agrowisata Soropadan, Monumen Meteorit,

Agrowisata Rowoseneng, Bejen Fruit Garden, Sibajag Green Canyon dan wisata buatan lainnya.

8. Kawasan peruntukan permukiman;

Mempunyai luas 14.698 Ha (empat belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan hektar) meliputi: Kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan berada di seluruh wilayah kecamatan dengan luas 7.214 Ha (tujuh ribu dua ratus empat belas hektar).

Kawasan permukiman perdesaan terdapat di seluruh wilayah Kecamatan dengan luas 7.484 Ha (tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat hektar).

9. Kawasan Peruntukan Lainnya

a) Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi: Komando Distrik Militer (Kodim) 0706 berada di Kecamatan Temanggung, Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh Wilayah Kecamatan dan Daerah latihan meliputi Kecamatan Kaloran, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat.

b) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi :

- 1) Kawasan Perkotaan Temanggung, Kawasan Perkotaan Parakan dan Kawasan sepanjang koridor jalan kolektor primer yang melewati Kecamatan Kranggan, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Kedu, Kecamatan Parakan dan Kecamatan Bulu merupakan bagian dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Provinsi;
- 2) Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Kranggan;
- 3) Kawasan Koridor Parakan-Bejen;
- 4) Kawasan Koridor Soropadan-Pingit;
- 5) Kawasan Agropolitan Kledung;
- 6) Kawasan Agropolitan Pringsurat;
- 7) Kawasan Agropolitan Gemawang;
- 8) Kawasan Agropolitan Selopampang; dan
- 9) Kawasan Minapolitan Parakan

sehingga Produk Domestik Regional Bruto dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung per tahun dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – 2019

No.	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2015	5,24
2	2016	5,02
3	2017	5,03
4	2018	5,13
5	2019	5,05

Sumber : Temanggung Dalam Angka 2020

Dari tabel 2.1 di atas terlihat bahwa selama kurun lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi ini dapat tercapai jika asumsi kondisi keamanan dan ketertiban dapat terjaga secara kondusif, terjadinya peningkatan jumlah investasi, terkendalinya jumlah inflasi dan peningkatan jumlah ekspor.

Adapun detail data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Temanggung tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2015–2019

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.191,11	4.473,54	4.578,81	4.880,35	5.063,11
B	Pertambangan dan Pengalihan	140,87	156,46	168,90	183,24	193,00
C	Industri Pengolahan	4.272,81	4.699,21	5.108,06	5.532,19	5.890,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,59	12,51	14,36	15,48	16,16
E	Pengadaan Air, Pengadaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,13	12,81	13,70	14,39	15,31
F	Konstruksi	746,20	808,71	907,37	907,04	1.107,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.272,21	3.566,49	3.847,20	4.141,92	4.464,46
H	Transportasi dan Pergudangan	686,35	747,6	795,07	848,36	943,70

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	246,61	266,65	292,81	314,97	350,65
J	Informasi dan Komunikasi	201,26	213,86	247,56	277,57	316,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	512,16	567,01	617,40	661,92	694,55
L	Real Estate	120,59	130,15	141,47	153,24	164,70
MN	Jasa Perusahaan	53,39	59,60	66,95	75,42	85,10
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	467,47	505,21	533,61	555,70	582,67
P	Jasa Pendidikan	733,06	803,89	892,85	968,89	1.075,52
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	174,07	190,02	213,30	233,24	255,95
R,S,T,U	Jasa lainnya	297,84	335,14	368,31	400,56	437,48
PDRB		16.139,71	17.548,93	18.807,71	20.254,48	21.657,40

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku 2019 mencapai 21,657 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB mengalami kenaikan 1.402,92 miliar rupiah.

Tabel 2.3. Distribusi PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015–2019

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,97	25,49	24,35	24,10	23,38
B	Pertambangan dan Penggalian	0,87	0,89	0,90	0,90	0,89
C	Industri Pengolahan	26,47	26,78	27,16	27,31	27,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07
E	Pengadaan Air, Pengadaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	4,62	4,61	4,82	4,92	5,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,27	20,32	20,46	20,45	20,61
H	Transportasi dan Pergudangan	4,25	4,26	4,23	4,19	4,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,53	1,52	1,56	1,56	1,62
J	Informasi dan Komunikasi	1,25	1,22	1,32	1,37	1,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,17	3,23	3,28	3,27	3,21
L	Real Estate	0,75	0,74	0,75	0,76	0,76
MN	Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,90	2,88	2,84	2,74	2,69

P	Jasa Pendidikan	4,54	4,58	4,75	4,78	4,97
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	1,08	1,08	1,13	1,15	1,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,85	1,91	1,96	1,98	2,02
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Adapun detail data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Kabupaten Temanggung tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.952,68	3.047,96	3.109,05	3.213,42	3.269,02
2	Pertambangan dan Penggalian	98,31	103,31	107,69	111,58	116,31
3	Industri Pengolahan	3.213,43	3.400,62	3.601,37	3.792,00	3.971,38
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,50	11,84	12,57	13,15	13,70
5	Pengadaan Air, Pengadaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,71	11,08	11,62	12,17	12,74
6	Konstruksi	583,26	613,83	668,64	707,36	764,99
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.794,20	2.934,59	3.090,08	3.268,88	3.445,11
8	Transportasi dan Pergudangan	613,42	652,23	675,72	706,33	771,94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	201,30	212,59	229,95	224,29	267,28
10	Informasi dan Komunikasi	217,69	228,83	258,44	293,99	332,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	387,63	416,45	435,55	450,87	466,12
12	Real Estate	106,71	112,91	120,28	127,07	134,95
13	Jasa Perusahaan	42,45	44,74	48,69	53,28	58,37
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	358,69	368,63	377,51	389,25	402,52

	Wajib					
15	Jasa Pendidikan	516,48	547,87	584,21	620,32	669,62
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	130,65	140,36	154,28	165,86	178,40
17	Jasa Lainnya	250,29	268,52	290,60	313,46	339,57
PDRB		12.489,39	13.116,36	13.776,25	14.483,26	15.214,06

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 mencapai 15.214,06 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB mengalami kenaikan 730,8 miliar rupiah dari tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,78	3,23	2,00	3,36	1,73
B	Pertambangan dan Penggalian	2,62	5,09	4,24	3,61	4,24
C	Industri Pengolahan	5,60	5,83	5,90	5,29	4,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	- 0,45	2,97	6,15	4,62	4,22
E	Pengadaan Air, Pengadaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,07	3,43	4,94	4,67	4,74
F	Konstruksi	8,50	5,24	8,93	5,79	8,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,51	5,02	5,30	5,79	5,39
H	Transportasi dan Pergudangan	7,88	6,33	3,60	4,53	9,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,76	5,61	8,17	6,24	9,41
J	Informasi dan Komunikasi	8,10	5,12	12,94	13,75	12,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,94	7,44	4,59	3,52	3,38
L	Real Estate	6,97	5,81	6,52	5,65	6,20
MN	Jasa Perusahaan	8,11	5,39	8,84	9,43	9,55
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,00	2,77	2,41	3,11	3,41
P	Jasa Pendidikan	6,17	6,08	6,63	6,18	7,95
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	5,42	7,43	9,92	7,50	7,56
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,86	7,28	8,22	7,87	8,33
PDRB		5,24	5,02	5,03	5,13	5,05

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan yang paling besar adalah sektor Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 12,94 persen. Selanjutnya sektor Jasa Perusahaan 9,55 persen, sedang laju pertumbuhan paling kecil dialami sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

B. Potensi Industri Daerah

Kabupaten Temanggung memiliki banyak potensi industri baik itu industri besar, industri menengah maupun industri kecil yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Temanggung.

Persebaran industri besar yaitu di Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat. Persebaran industri menengah antara lain di Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Parakan, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Kandangan. Sedangkan industri kecil persebarannya di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Temanggung.

No	Tahun	Industri Besar		Industri Menengah		Industri Kecil	
		Jumlah Unit usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit usaha	Tenaga Kerja
1	2017	40	25.704	56	4.900	16.716	61.468
2	2018	40	25.894	61	4.975	16.801	62.849
3	2019	40	25.894	61	4.975	17.272	63.626

C. Produk Unggulan Daerah

Dari sekian banyak potensi industri yang dimiliki, Kabupaten Temanggung memiliki beberapa potensi industri unggulan. Potensi tersebut adalah industri pengolahan kayu, batik, pengolahan tembakau, sapu ijuk, gula aren, kopi, batu bata, genteng dan urniture. Komoditi tersebut umumnya merupakan unit usaha yang sudah berkembang. Secara rinci komoditi unggulan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6. Produk Unggulan Daerah Kabupaten Temanggung

NO	Produk	Jumlah unit usaha
1	Tembakau	5562
2	Pengolahan Kayu	168
3	Kopi	211
4	Gula aren	1497
5	Batik	89
6	Sapu Ijuk	43
7	Batu Bata	1015
8	Genteng	423
9	Furnitur	139

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Temanggung (2019)

Persebaran Unggulan Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Persebaran Unggulan Daerah Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Jenis Industri
1	Temanggung	Tembakau, kopi, batu bata, batik, pengolahan kayu, furnitur
2	Tlogomulyo	Tembakau, kopi
3	Tembarak	Tembakau, batik, kopi, batu bata
4	Kedu	Tembakau, genteng, batik, batu bata, sapu ijuk, furnitur
5	Kandangan	Batu bata, kopi, gula aren, tembakau, pengolahan kayu, batik, furnitur
6	Jumo	Gula aren, kopi, batik, batu bata, pengolahan kayu
7	Kranggan	Gula aren, kopi, batik, pengolahan kayu, furnitur
8	Bulu	Tembakau, kopi, batik, furnitur
9	Pringsurat	Batu bata, gula aren, kopi, batik, genteng, pengolahan kayu, furnitur
10	Selopampang	Tembakau, batik, batu bata
11	Parakan	Tembakau, kopi, pengolahan kayu, furnitur
12	Ngadirejo	Tembakau, batik, kopi, pengolahan kayu, furnitur
13	Bejen	Tembakau, gula aren, kopi, pengolahan kayu, furnitur
14	Candiroto	Tembakau, kopi, gula aren, pengolahan kayu, furnitur
15	Tretep	Tembakau, kopi, gula aren
16	Bansari	Tembakau, kopi
17	Kledung	Tembakau, kopi
18	Gemawang	Gula aren, sapu ijuk, batik, kopi, pengolahan kayu
19	Kaloran	Batu bata, genteng, gula aren, batik, kopi, pengolahan kayu, furnitur
20	Wonobojo	Tembakau, kopi, batu bata

D. Sumber Daya Industri

Sumber daya industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mempunyai pengertian sebagai sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembangunan industri meliputi:

1. pembangunan sumber daya manusia;
2. pemanfaatan sumber daya alam;
3. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
4. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
5. penyediaan sumber pembiayaan.

Pembangunan Sumber Daya Manusia sektor industri Kabupaten Temanggung difokuskan pada rencana pengembangan tenaga kerja industri dan wirausaha. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri dan memberikan perlindungan serta kesejahteraan para tenaga kerja industri. Penyiapan wirausaha baru bertujuan untuk pengembangan industri kreatif, perluasan kesempatan kerja, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produksi pada sektor usaha.

Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 menurut statistik daerah Kabupaten Temanggung adalah 791.264 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,98%.

Kepadatan penduduk tahun 2019 rata-rata 909 jiwa/km² dengan persebaran penduduk relatif merata. Persebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018-2019	Distribusi Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin
1	Parakan	53.588	0,55	6,77	2411	101
2	Kledung	27.902	1,07	3,53	866	104
3	Bansari	24.203	0,91	3,06	1074	103
4	Bulu	48.785	1,38	6,17	1133	105
5	Temanggung	83.157	0,65	10,51	2490	98
6	Tlogomulyo	22.832	0,54	2,89	919	105
7	Tembarak	31.107	1,20	3,93	1159	104
8	Selopampang	20.175	0,95	2,55	1167	97
9	Kranggan	49.021	1,15	6,20	851	99
10	Pringsurat	52.122	1,04	6,59	910	101
11	Kaloran	45.631	1,18	5,77	714	101
12	Kandangan	52.160	1,05	6,59	666	102
13	Kedu	58.889	1,41	7,44	1684	103
14	Ngadirejo	56.233	0,87	7,11	1055	102
15	Jumo	30.002	1,17	3,79	1023	101
16	Gemawang	33.612	1,02	4,25	501	103
17	Candiroto	32.956	1,03	4,16	550	101
18	Bejen	21.482	0,96	2,71	321	102
19	Tretep	21.113	0,99	2,67	627	106
20	Wonoboyo	26.294	0,47	3,32	598	103
Jumlah Total		791.264	0,98	100	909	102

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung (2019)

Pertumbuhan industri Kabupaten Temanggung beberapa tahun terakhir tentunya tidak lepas dari peran tenaga kerja serta bahan baku yang tersedia. Adapun potensi sumber daya manusia sektor industri Kabupaten Temanggung disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9. Potensi Sumber Daya Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No.	Sumber Daya Manusia Sektor Industri	Jumlah
1	Jumlah Lembaga Pendidikan	
	a. Pendidikan Tinggi Terkait Industri	0
	1) Akademi	2
	2) Sekolah Tinggi	1

	3) Politeknik	0
	b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)	111
	c. Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA)	34
	d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	23
2	Jumlah Balai Latihan Kerja (BLK)	1
3	Jumlah Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK)	42
4	Tenaga kerja sektor industri	78.829

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Pembangunan sumber daya industri di Kabupaten Temanggung dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan inovasi dan kreatifitas industri, serta dukungan pembiayaan industri. Pembangunan dan pemanfaatan teknologi industri di Kabupaten Temanggung berperan besar meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri di Kabupaten Temanggung agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi pada sektor industri di Kabupaten Temanggung dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif.

Dalam upaya pencapaian sasaran pengembangan industri Kabupaten Temanggung dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan.

Kabupaten Temanggung memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar berupa kawasan budidaya pertanian dengan tingkat kesuburan yang baik dengan topografi tanah berada di lereng Gunung Sumbing dan Sindoro dengan suhu/iklim yang cocok untuk pertanian sehingga tanaman pangan sub sektor Perkebunan dan Hortikultura memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Temanggung.

Di sisi lain tanaman padi merupakan tanaman yang sebagian besar ditanam masyarakat Temanggung. Pada tahun 2019, produksi padi mencapai 193.021,24 ton dengan produktivitas rata-rata 6,3 ton per hektarnya. Selain itu tanaman jagung, ketela pohon dan tanaman sayuran (tomat, bawang putih, bawang merah, kobis, cabe, kacang merah, terong, dan lainnya) juga menjadi komoditas yang paling banyak ditanam di Kabupaten Temanggung. Tanaman buah-buahan juga ditanam di beberapa wilayah Temanggung yaitu durian, rambutan, jambu biji, klengkeng, dan lainnya.

Tanaman perkebunan yang menjadi sektor andalan Kabupaten Temanggung antara lain tanaman tembakau, kopi, kayu albasia, dan tebu. Kopi sebagai tanaman tahunan ini menjadi penggerak perekonomian masyarakat Temanggung dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan menjadi salah satu daerah penghasil bahan baku di tingkat nasional.

Potensi peternakan di Kabupaten Temanggung adalah sapi, kambing, domba dan unggas.

Perkembangan sektor industri memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja dan penyediaan lapangan pekerjaan. Upaya percepatan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Temanggung secara bertahap telah dimulai dengan kesiapan dan kemampuan sumber daya aparat pemerintah di bidang industri dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan penumbuhan iklim usaha yang semakin kondusif.

E. Sarana dan Prasarana

Dalam pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

1. Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Temanggung, meliputi Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat.

Kawasan Peruntukan Industri dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disusun sebagai bagian dari kawasan budidaya. Selanjutnya, penataan ruang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang disusun secara hierarkis dari tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Sistem Prasarana Utama

a) Sistem Jaringan jalan terdiri dari :

- Jaringan jalan nasional : 48,10 km;
- Jaringan jalan provinsi : 53,00 km; dan
- Jaringan jalan kabupaten : 650,48 km

b) Sistem Jaringan lalu lintas angkutan jalan yang terdiri dari :

- 1) Terminal penumpang tipe B di Kecamatan Temanggung;
- 2) Terminal penumpang tipe C di Kecamatan Temanggung, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat; dan
- 3) Terminal barang di Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Kranggan, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Parakan

3. Sistem Prasarana Lainnya

a. Sistem Jaringan Energi yang terdiri dari :

- 1) PLN; dan
- 2) Mandiri

b. Sistem Jaringan Telekomunikasi terdiri atas :

- 1) Jaringan kabel ; dan
- 2) Jaringan nirkabel

c. Sistem Jaringan Sumber daya air meliputi :

- 1) Wilayah sungai Progo-Opak-Serang berupa DAS Progo yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi;

- 2) Wilayah sungai Bodri-Kuto yang merupakan DAS Bodri-Kuto yang merupakan wilayah sungai lintas kabupaten;
- 3) Jaringan irigasi terdiri atas:
 - a. Pengelolaan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi: daerah irigasi Progo Manggis-Kalibening, daerah irigasi Soropadan, daerah irigasi Catgawen I, II, III, IV dan daerah irigasi Galeh.
 - b. Pengelolaan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) daerah irigasi dengan luas minimal 17.631,71 Ha (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh satu hektar).
 - c. pembangunan embung, bendung, dan dam untuk keperluan irigasi air baku dan pengendalian banjir.
- d. Sistem Prasarana Lingkungan terdiri dari :
 - 1) Tempat Pembuangan Akhir di Sanggrahan Kecamatan Kranggan
 - 2) Pengembangan jalur penyelamatan bencana angin topan berupa jalan-jalan desa yang menuju pada lokasi yang aman meliputi: Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Bulu, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Kledung, Kecamatan Pringsurat, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Jumo, Kecamatan Gemawang dan Kecamatan Wonobojo.
 - 3) Pengembangan jalur penyelamatan bencana tanah longsor berupa jalan-jalan desa yang menuju pada lokasi yang aman meliputi: Kecamatan Tretep, Kecamatan Wonobojo, Kecamatan Bejen, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Selopampang.
 - 4) Ruang evakuasi bencana antara lain kantor pemerintah, bangunan fasilitas sosial, bangunan fasilitas umum, lapangan, stadion, dan taman publik.

F. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Upaya pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Temanggung dilakukan melalui beberapa hal yaitu penguatan sentra IKM, peningkatan jumlah dan kualitas Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

Data kelembagaan pemberdayaan IKM di Kabupaten Temanggung tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Data Kelembagaan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tahun 2019

NO	KELEMBAGAAN	JUMLAH
1	Sentra IKM	135
2	TPL (orang)	3 Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan (PFPP)
3	Pusat promosi (unit)	1 unit

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Temanggung (2019)

Selama ini sentra IKM di Kabupaten Temanggung lebih banyak didominasi oleh industri pengolahan tembakau, pengolahan kayu, kopi, gula aren, batu bata, genteng, sapu ijuk dan furnitur.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TEMANGGUNG

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung

Dalam merumuskan visi dan misi pembangunan industri Kabupaten Temanggung mengacu pada visi dan misi industri nasional tahun 2015-2035 dan visi dan misi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2037 serta visi dan misi Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 maka visi pembangunan industri Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2041 adalah :

“Terwujudnya Industri Kabupaten Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem”.

Tentrem : Stabilitas ekonomi dan kepastian berusaha

Marem : Peningkatan pendapatan dan aset industri

Gandem : Berdaya saing dan berkesinambungan

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Misi pembangunan industri Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2041 adalah:

- a. Meningkatkan peran industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah
- b. Mengembangkan sentra-sentra industri yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan aspek lingkungan
- c. Mengembangkan sumber daya industri untuk mendukung peningkatan daya saing sektor industri baik di pasar di dalam ataupun luar negeri

B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional dan provinsi maka tujuan pembangunan industri Kabupaten Temanggung adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
2. Meningkatkan kepedulian pada pelaku usaha di sektor industri terhadap aspek lingkungan dalam pengelolaan usahanya;
3. Meningkatkan kapasitas sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja; dan
4. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi, pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan sumber pembiayaan dan pembangunan sarana dan prasarana industri.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2041 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
2. Tercapainya peningkatan kesadaran pelaku usaha di sektor industri terhadap aspek lingkungan dalam pengelolaan usahanya;
3. Tercapainya peningkatan penyerapan tenaga kerja; dan
4. Tercapainya peningkatan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi, pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan sumber pembiayaan dan pembangunan sarana dan prasarana industri.

Adapun untuk sasaran kuantitatif pembangunan sektor industri Kabupaten Temanggung tahun 2021-2041 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1 Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri Kabupaten Temanggung (2021 – 2041)

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI	TAHUN DASAR (2018)	TAHUN 2024	TAHUN 2029	TAHUN 2040
1	Pertumbuhan produksi industri kecil dan menengah (%)	4,73	4,87	4,91	4,97
2	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB (%)	27,08	27,23	27,34	27,45
3	Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri (Rp. 000)	1,544	1,563	1,569	1,580
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri (Orang)	94.495	95.580	96.475	98.445
5	Nilai Investasi Sektor Industri (Rp. 000)	562.865,13	602,828,55	632,969,98	697.849,41

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Proyeksi sasaran tersebut diharapkan akan dapat dicapai dengan asumsi sebagai berikut :

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas SDM industri yang berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. Kebijakan yang berpihak pada kemajuan dan kemudahan industri; dan
7. Koordinasi antar lintas sektor dan peran aktif Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam pengembangan industri.

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
TAHUN 2021-2041

A. Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Temanggung dilakukan berbagai program yang meliputi:

1. pembangunan sumber daya industri;
2. pembangunan sarana dan prasarana industri;
3. pengembangan perwilayahan industri;
4. pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah; dan
5. perlindungan terhadap produk Industri Unggulan Daerah.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan program-program tersebut yaitu :

1. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya industri baik sumber daya alam dan sumber daya manusia;
2. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana industri dan pengembangan sumber energi alternatif/terbarukan;
3. optimalisasi pengembangan wilayah industri;
4. membangun kekuatan Industri Kecil dan Menengah dalam produksi dan pemasaran; dan
5. fasilitasi legalitas bagi Industri Kecil dan Menengah.

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan

a. Penetapan Industri Unggulan Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tiga kriteria pokok yaitu:

- 1) Kriteria keunggulan yang mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan sumber daya manusia, dukungan kebijakan dan kelembagaan Pemerintah Daerah;
- 2) Kriteria manfaat yang mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah; dan
- 3) Kriteria Penerimaan *Stakeholder* yang mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha.

Selanjutnya tiga kriteria diatas dijabarkan ke dalam 10 sub-kriteria (faktor) sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Faktor-faktor yang Digunakan untuk Menentukan Industri Unggulan Daerah

No.	Faktor	Penjelasan
1.	Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah	Produk calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah
2.	Nilai Tambah/Penyerapan Tenaga Kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Produk calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan penyerapan tenaga kerja yang besar sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat

3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam	Produk calon terpilih dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri
4.	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	Produk calon terpilih dinilai berdasarkan besarnya permintaan pasar
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Daerah	Produk calon terpilih dinilai berdasarkan peran pemerintah dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari produk tersebut
6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	Produk calon terpilih dinilai berdasarkan ketersediaan dan kualitas daya dukung sumber daya manusia
7.	Kekhasan Daerah	Produk calon terpilih mampu memberikan sumbangan citra khas daerah
8.	Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat	Produk calon terpilih dinilai dapat diterima masyarakat dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan
9.	Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah	Produk calon terpilih dinilai dapat direspon positif oleh pemerintah daerah
10.	Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha	Produk calon terpilih dinilai dapat diproduksi oleh pelaku usaha

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut di atas dan hasil analisis data sekunder Daftar Industri Prioritas Nasional dan Jawa Tengah, maka jenis industri yang masuk dalam Industri Unggulan Daerah adalah sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Daftar Industri Prioritas Kabupaten Temanggung dan Jenis Industri berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020

NO	Industri Prioritas	Jenis Industri
1	Industri Makanan	- Industri Kopi - Industri Gula berbasis Aren
2	Industri pengolahan tembakau	Industri Tembakau
3	Industri tekstil	Industri Batik
4	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari bambu, Rotan dan sejenisnya;	Industri Pengolahan Kayu
5	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	- Industri Batu Bata dari Tanah Liat - Industri Genteng dari Tanah Liat
6	Industri Pengolahan lainnya (ytdl)	Industri Sapu Ijuk
7	Industri Furnitur	Industri Furnitur

b. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung

Pentahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah (RPIP), tahapan dan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Temanggung diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tahap I (2021-2025)
Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Temanggung pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dari industri unggulan melalui penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
- 2) Tahap II (2026-2030)
Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Temanggung pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
- 3) Tahap III (2031-2041)
Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Temanggung pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Temanggung sebagai Kabupaten dengan industri yang tangguh, kuat, berdaya saing tinggi serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sasaran, Strategi dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Unggulan Daerah Tahun 2021-2041 dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Sasaran, Strategi dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Unggulan Tahun 2021-2041

1. Industri Makanan

a. Industri Pengolahan Kopi

SASARAN		
<u>Periode 2021-2025</u>	<u>Periode 2026-2030</u>	<u>Periode 2031-2041</u>
a. Tercapainya peningkatan ketrampilan produksi pengusaha kopi dan manajemen usaha b. Terjadi peningkatan kopi yang higienis dan syarat sanitasi dalam industri pengolahan kopi c. Meningkatnya mutu produk pengolahan kopi; d. Produk kopi Temanggung makin dikenal luas e. Meningkatkan pemasaran kopi di luar daerah baik pemasaran konvensional maupun <i>marketplace</i> f. Terwujudnya kemitraan antara industri pengolahan kopi dengan petani kopi langsung maupun tidak	a. Peningkatan produktivitas dan efisiensi b. Banyaknya varian kopi olahan dan desain kemasan yang sesuai dengan selera pasar c. Terfasilitasinya kegiatan misi dagang dan promosi ekspor utamanya ke negara pasar non tradisional d. Penguatan ekspor e. Mendorong berdirinya industri kopi non pangan	a. Meningkatnya kemampuan industri pengolahan kopi yang berorientasi ekspor b. Terbangunnya brand kopi Kabupaten Temanggung c. Penguatan industri kopi non pangan

<p>langsung.</p> <p>g. Tersedianya fasilitas Analisa <i>Quality Control</i></p> <p>h. Mendorong ketersediaan gudang penampungan yang memenuhi standar</p> <p>i. Terbangunnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Kopi</p>		
<p>STRATEGI</p>		
<p>a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia tentang pengolahan kopi</p> <p>b. Diversifikasi produk pengolahan kopi, pengembangan <i>Research and Development</i> produk dan kemasan</p> <p>c. Perluasan jaringan pemasaran</p> <p>d. Menciptakan brand produk dari industri pengolahan kopi Kabupaten Temanggung</p>		
<p>RENCANA AKSI</p>		
<p><u>Periode 2021-2025</u></p> <p>a. Sinkronisasi program antar instansi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga mendorong pertumbuhan industri pengolahan kopi</p> <p>b. Memberikan pelatihan tentang teknologi produksi</p> <p>c. Memberikan pelatihan tentang manajemen usaha</p> <p>d. Menjalin kerjasama dengan pusat-pusat pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dalam pengolahan kopi</p> <p>e. Memberikan pelatihan tentang produk higienis;</p> <p>f. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemasan produk kopi</p> <p>g. Memfasilitasi perolehan pendanaan dan perbankan</p> <p>h. Memfasilitasi kegiatan festival kopi, ikut serta dalam kegiatan pemasaran daerah-daerah lain, pemasaran via <i>marketplace</i></p>	<p><u>Periode 2026-2030</u></p> <p>a. Menjalin kerjasama dengan lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan teknologi produksi kopi</p> <p>b. Memfasilitasi kerjasama dengan lembaga penelitian untuk menciptakan diversifikasi olahan kopi</p> <p>c. Menerapkan SNI dalam inovasi dan diversifikasi produk pengolahan kopi Indonesia</p> <p>d. Fasilitasi promosi ke luar daerah</p> <p>e. Pelatihan ekspor bagi pelaku usaha kopi</p> <p>f. Mengembangkan industri berbasis kopi non pangan</p>	<p><u>Periode 2031-2041</u></p> <p>a. Meningkatkan keikutsertaan forum internasional pada Sidang Dewan Kopi Internasional agar dapat memanfaatkan keanggotaan Indonesia dalam <i>International Coffee Organisation</i> (ICO)</p> <p>b. Mengembangkan penelitian dan pengembangan turunan kopi non-pangan</p> <p>c. Melakukan pendalaman struktur industri kopi</p> <p>d. Memfasilitasi pameran untuk aktivitas ekspor</p>

<ul style="list-style-type: none"> i. Penetapan SOP pengolahan kopi j. Memperkuat pangsa pasar dalam negeri k. Meningkatkan kemitraan antara petani, industri dan perdagangan kopi/ stakeholders l. Mempersiapkan SDM untuk mengikuti sertifikasi <i>Quality Control</i> m. Mewujudkan gudang penampungan yang memenuhi standar n. Membangun Pusat Penelitian dan Pengembangan Kopi 		
<p>Lokasi Pengembangan: Kec.Kledung, Kec.Pringsurat, Kec.Kaloran, Kec.Kandangan, Kec. Gemawang, Kec. Wonobojo, Kec. Tretep, Kec.Ngadirejo, Kec. Bulu, Kec. Bejen, Kec.Temanggung, Kec. Parakan, Kec.Bansari, Kec. Kranggan, Kec. Kedu, Kec. Jumo, Kec. Tembarak, Kec. Tlogomulyo, Kec. Selopampang, Kec. Candiroto</p>		

a. Industri Gula berbasis Aren

SASARAN		
<u>Periode 2021-2025</u>	<u>Periode 2026-2030</u>	<u>Periode 2031-2041</u>
<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan ketersediaan bahan baku b. Terbentuknya kelembagaan industri pengolahan gula aren c. Peningkatan SDM ahli bidang industri pengolahan gula aren siap pakai d. Peningkatan ragam produk gula aren serta jumlah produksi dan terjaganya kesinambungan produksi e. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan f. Penguatan kapasitas kelembagaan produsen gula aren g. Terwujudnya industri gula aren yang menerapkan <i>Good Manufacturing Practice</i> (GMP) dalam proses produksinya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas dan efektifitas produksi b. Terpenuhnya sertifikasi SDM dan produk c. Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah d. Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi. e. Terwujudnya koperasi produsen gula aren kualitas ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbangunnya industri pengolahan gula aren modern b. Pengembangan klaster pengolahan gula aren modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri pengolahan gula aren di sentra produksi terpilih c. Pengembangan industri gula aren hemat energi dan ramah lingkungan d. Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan pengolahan gula aren e. Pengembangan teknologi pengolahan gula aren yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk gula aren yang sesuai standar Internasional

h. Mendorong penggunaan teknologi produksi	f. Merintis terciptanya peluang pasar ekspor	f. Peningkatan produktivitas/skala usaha gula aren dan diversifikasi produk g. Terjaganya kesinambungan produktivitas gula aren baik dari kualitas maupun kuantitasnya. h. Terlaksananya ekspor gula aren
--	--	---

STRATEGI

- a. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan gula aren;
- b. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan gula aren sehingga produk sesuai standarisasi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan *Good Hygiene Practices* (GHP), *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikat mutu lainnya;
- c. Memperkuat kelembagaan pengembangan gula aren;
- d. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk gula aren;
- e. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu, inovasi produk dan teknik produksi;
- f. Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan gula aren dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.

RENCANA AKSI

<u>Periode 2021-2025</u>	<u>Periode 2026-2030</u>	<u>Periode 2031-2041</u>
<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku gula aren b. Mendorong terbentuknya kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir untuk menjamin mutu produk dan kepatutan harga c. Mengadakan workshop pembangunan klaster industri pengolahan gula aren d. Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan gula aren melalui kegiatan magang e. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan dan keamanan pangan f. Meningkatkan kompetensi SDM untuk peningkatan kualitas dan memperkaya industri turunan gula aren 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi berbagai upaya termasuk pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalisme perajin b. Memperkuat pembinaan dan pengembangan industri gula aren melalui pendekatan klaster IKM yang lebih bersinergi kepada setiap pemangku kepentingan; c. Melakukan kerjasama dalam rangka mendorong terjadinya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong investasi industri pengolahan gula aren secara modern b. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil pengolahan gula aren melalui bantuan alat dan bantuan teknis c. Mendorong ekspor produk industri gula aren yang sesuai standar ekspor

<p>dengan teknologi tinggi dan ramah lingkungan</p> <p>g. Memfasilitasi pengembangan desain kemasan, teknologi dan diversifikasi produk untuk mencapai nilai tambah</p> <p>h. Membangun branding gula aren Temanggung</p>	<p>berbagai diversifikasi dan inovasi produk.</p> <p>d. Memfasilitasi sertifikasi peningkatan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan gula aren</p> <p>e. Meningkatkan upaya untuk memperluas pasar gula aren termasuk pameran dan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pasar modern dan <i>marketplace</i></p>	
<p>Lokasi Pengembangan : Kec.Kandangan, Kec. Gemawang, Kec. Candiroto, Kec. Pringsurat, Kec. Kaloran, Kec. Jumo, Kec. Kranggan, Kec. Bejen</p>		

2. Industri Pengolahan Tembakau

SASARAN		
<u>Periode 2021-2025</u>	<u>Periode 2026-2030</u>	<u>Periode 2031-2041</u>
<p>a. Terwujudnya keseimbangan pasokan tembakau dan cengkeh sesuai dengan kebutuhan industri rokok</p> <p>b. Tercapainya peningkatan ketrampilan dan manajemen SDM yang berkompeten</p> <p>c. Meningkatnya mutu tembakau yang sesuai dengan standar kebutuhan industri</p> <p>d. Tercapainya manajemen produksi dan usaha yang lebih baik</p> <p>e. Berkembangnya industri pertembakauan, meliputi : tembakau iris, cangklong, cerutu, snuff (tembakau sedot), chewing, ssnosh, rokok kretek</p>	<p>a. Meningkatnya kemitraan antara produsen rokok dengan petani tembakau yang saling menguntungkan</p> <p>b. Berkurangnya produksi dan peredaran rokok ilegal</p> <p>c. Meningkatnya kesadaran atas sanitasi proses produksi</p>	<p>a. Meningkatnya nilai ekspor olahan hasil tembakau</p> <p>b. Berkembangnya diversifikasi produk Industri Hasil Tembakau</p>

STRATEGI		
a. Mengembangkan rekayasa genetik untuk tanaman tembakau b. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan tembakau c. Menerapkan proses dan teknologi produksi yang mampu menghasilkan Industri Hasil Tembakau yang bertaraf internasional d. Mengembangkan kompetensi SDM		
RENCANA AKSI		
<u>Periode 2021-2025</u>	<u>Periode 2026-2030</u>	<u>Periode 2031-2041</u>
a. Menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dalam hal rekayasa genetika tanaman tembakau b. Memfasilitasi kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dengan para pengusaha lain untuk memperkuat jalinan usaha c. Memfasilitasi pelatihan pengolahan tembakau pasca panen sehingga menghasilkan kualitas tembakau yang baik d. Memfasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memberikan pelatihan manajemen produksi dan usaha e. Pemantauan penyerapan hasil olahan tembakau f. Sosialisasi kesadaran tentang cukai legal dan fasilitasi legalitas produk olahan tembakau	a. Meningkatkan pengetahuan para pengusaha dan tenaga kerja tentang ketrampilan produksi b. Meningkatkan pengetahuan para pengusaha dan tenaga kerja tentang sanitasi produksi c. Memfasilitasi pelatihan tentang diversifikasi olahan tembakau dan inovasi teknologi proses pengolahan tembakau d. Fasilitasi penerapan SNI hasil olahan tembakau e. Memfasilitasi berdirinya industri olahan tembakau	a. Menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian untuk mengembangkan produk industri olahan hasil tembakau yang dapat dimanfaatkan untuk produk lainnya b. Penerapan SNI produk olahan tembakau c. Berkembangnya diversifikasi produk Industri Hasil Tembakau yang berorientasi ekspor
Lokasi Pengembangan : Kec. Bulu, Kec. Parakan, Kec. Selopampang, Kec. Tembarak, Kec. Kledung, Kec. Tlogomulyo, Kec. Bansari, Kec. Ngadirejo, Kec. Candiroto, Kec. Jumo, Kec. Tretep, Kec. Wonoboyo, Kec. Kedu, Kec. Temanggung		

3. Industri Tekstil (Batik)

SASARAN		
<u>Periode 2021-2025</u>	<u>Periode 2026-2030</u>	<u>Periode 2031-2041</u>
a. Terwujudnya klaster industri Batik yang maju b. Menciptakan dan membangun branding Batik Temanggung	a. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk b. Penguatan branding Batik khas Kabupaten Temanggung c. Memperkuat jaringan	a. Peningkatan kuantitas dan kualitas yang berdaya saing b. Peningkatan daya saing dan nilai

<p>c. Meningkatnya keahlian SDM dalam pengolahan, manajemen usaha, pemasaran untuk memenuhi kebutuhan industri terkait</p> <p>d. Terjaminnya pasokan bahan baku dan bahan pembantu melalui kerja sama dengan daerah penghasil bahan baku dan bahan pembantu</p> <p>e. Pengembangan industri batik mejadi industri ramah lingkungan</p> <p>f. Mengembangkan pemanfaatan iptek dan penguasaan teknologi produksi</p> <p>g. Menciptakan sarana promosi atau pemasaran dan akses pasar nasional, regional dan internasional</p> <p>h. Meningkatnya legalitas usaha</p> <p>i. Menguatnya organisasi usaha terkait industri batik dalam bentuk koperasi, asosiasi atau Kelompok Usaha Bersama</p> <p>j. Adanya dukungan lembaga keuangan dengan kemudahan akses fasilitas modal</p> <p>k. Terfasilitasinya unit pengolahan limbah sederhana</p>	<p>pemasaran baik secara lokal, regional, nasional dan internasional</p> <p>d. Terbangunnya jejaring kerja industri yang lebih luas dari hulu sampai hilir</p> <p>e. Peningkatan kesadaran pelaku industri batik atas Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>f. Menguatnya peran lembaga riset untuk pengembangan usaha, inovasi dan desain produk industri kerajinan batik</p> <p>g. Terwujud industri ramah lingkungan</p> <p>h. Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang Industri Batik</p>	<p>tambah produk batik</p> <p>c. Berkembangnya industri batik yang telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>d. Peningkatan pemasaran produk Batik untuk pasar nasional, regional dan internasional</p> <p>e. Terwujudnya industri ramah lingkungan yang berkelanjutan</p>
---	--	---

STRATEGI

- a. Membangun dan memelihara branding Batik Temanggung dan kekhasannya
- b. Pemberian fasilitasi kemudahan dalam memperoleh perijinan usaha dan Hak Kekayaan Intelektual
- c. Pembinaan kompetensi SDM kerajinan batik secara berkelanjutan
- d. Pemberian fasilitas akses permodalan oleh lembaga keuangan
- e. Meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi, manajemen serta akses pasar dan pengembangan produk

RENCANA AKSI

Periode 2021-2025

- a. Memfasilitasi forum pertemuan antar anggota klaster
- b. Memfasilitasi branding Batik Temanggung dan kekhasannya
- c. Meningkatkan implementasi program teknologi industri
- d. Meningkatkan fasilitas permodalan dengan pihak lembaga keuangan dan permodalan lainnya
- e. Bekerjasama dengan fashion designer untuk berkolaborasi menghasilkan produk Batik Temanggung yang sesuai mode dan selera pasar
- f. Memperkuat sarana promosi atau pemasaran dan akses produk ke pasar
- g. Mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga
- h. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan
- i. Mendorong berkembangnya industri turunan batik
- j. Penguatan promosi batik lokal dalam daerah
- k. Edukasi batik khas Temanggung kepada masyarakat

Periode 2026-2030

- a. Melaksanakan kerja sama dengan Balai Besar Batik dan Kerajinan untuk pengembangan kualitas dan kuantitas
- b. Penguatan Branding melalui media periklanan dan promosi daerah
- c. Peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran melalui *marketplace*
- d. Meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk memperkuat kolaborasi antara pelaku industri batik
- e. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual
- f. Melaksanakan kerja sama dengan balai atau lembaga lain untuk peningkatan inovasi desain produk
- g. Penerapan teknologi pengolahan limbah industri
- h. Mengikuti event, festival dan carnival batik tingkat regional, nasional dan internasional

Periode 2031-2041

- a. Membangun pusat layanan informasi terpadu produk batik
- b. Mengembangkan produk turunan batik yang bernilai tambah seperti produk fashion, kerajinan, dan lain-lain
- c. Mendorong jaringan pemasaran nasional, regional dan internasional
- d. Mengadakan event, festival dan carnival batik khas Temanggung skala nasional

Lokasi Pengembangan: Kec. Temanggung, Kec. Pringsurat, Kec. Tembarak, Kec. Kranggan, Kec. Ngadirejo, Kec. Kaloran, Kec. Gemawang, Kec. Bejen, Kec. Kandangan, Kec. Jumo, Kec. Selopampang

4. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari bambu, Rotan dan sejenisnya.
Industri Pengolahan Kayu

SASARAN		
<u>Periode 2021-2025</u>	<u>Periode 2026-2030</u>	<u>Periode 2031-2041</u>
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya jumlah produksi kayu olahan b. Meningkatnya kemampuan produksi baik pembentukan, perakitan dan finishing produk olahan kayu c. Meningkatnya ketersediaan bahan baku kayu d. Tersedianya dukungan SDM yang kompeten e. Meningkatnya kesadaran untuk pengolahan limbah kayu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya akses modal kerja dalam rangka kenaikan kapasitas produksi b. Peningkatan pemasaran produk pengolahan kayu c. Terwujud jejaring pemasaran pasar ekspor d. Penguatan klaster industri dan pengolahan kayu e. Peningkatan nilai tambah dari produk setengah jadi menjadi produk jadi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya desain eksklusif khas Temanggung b. Luasnya area pemasaran dan meningkatnya pasar ekspor c. Terdapatnya industri partikel board yang memanfaatkan limbah gergaji dan sisa kayu
STRATEGI		
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemampuan SDM dan pelaku usaha b. Menguatkan jejaring penyedia bahan baku c. Perluasan pasar dan akses langsung ke konsumen d. Meningkatkan kemampuan melakukan inovasi produk e. Memperkuat kelembagaan untuk kepentingan keberlangsungan kegiatan produksi dan pasar 		
RENCANA AKSI		
<u>Periode 2021-2025</u>	<u>Periode 2026-2030</u>	<u>Periode 2031-2041</u>
<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan ketersediaan bahan baku lokal dan menjalin kerjasama dengan daerah sumber bahan baku kayu b. Meningkatkan kemampuan produksi kayu olahan yang berkualitas c. Optimalisasi SMK Pertukangan untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian dalam pengolahan kayu baik pembentukan, perakitan dan finishing d. Menjalinkan kerjasama dengan SMK dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun pusat layanan informasi terpadu produk olahan kayu b. Meningkatkan kemampuan pemanfaatan IT untuk promosi c. Memberikan pelatihan manajemen pengelolaan usaha kepada pengusaha pengolahan kayu d. Menjalinkan kerjasama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan akses 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemampuan produksi olahan kayu yang berkualitas dengan desain eksklusif khas Temanggung b. Melakukan pameran produk olahan kayu di Kabupaten Temanggung secara berkala c. Penguatan industri yang memanfaatkan limbah serbuk gergaji menjadi partikel board untuk bahan baku d. Meningkatkan pemanfaatan teknologi pengolahan kayu

<p>perguruan tinggi kehutanan lainnya untuk menjamin tersedianya SDM yang kompeten</p> <p>e. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran pengusaha olahan kayu atas limbah kayu</p> <p>f. Menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan dan pengembangan dalam rangka pemanfaatan limbah olahan kayu</p>	<p>pembiayaan</p> <p>e. Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara para pelaku usaha industri pengolahan kayu dan pelaku usaha industri terkait lainnya</p> <p>f. Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama dan koperasi untuk penguatan kerjasama antar pengusaha</p>	
<p>Lokasi Pengembangan: Kec. Pringsurat, Kec. Kedu, Kec. Parakan, Kec. Kranggan, Kec. Temanggung, Kec. Kandangan, Kec. Kaloran</p>		

5. Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya (Industri Batu Bata dari Tanah Liat, Industri Genteng dari Tanah Liat)

SASARAN		
<u>Periode 2021-2025</u>	<u>Periode 2026-2030</u>	<u>Periode 2031-2041</u>
<p>1. Terwujudnya klaster industri yang sinergi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>2. Terwujudnya peningkatan mutu produk;</p> <p>b. Ketersediaan peralatan sesuai dengan teknologi tepat guna;</p> <p>c. Terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran</p> <p>d. Terwujudnya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, terampil dan ahli di bidang desain produk;</p>	<p>a. Meningkatnya inovasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar;</p> <p>b. Meningkatnya pangsa pasar</p> <p>c. Terwujudnya kesadaran pelaku usaha terhadap Hak Kekayaan Intelektual</p>	<p>a. Penggunaan produk lokal untuk gedung-gedung pemerintah;</p> <p>b. Terwujudnya produk yang dikenal ke berbagai wilayah</p>
STRATEGI		
<p>a. Memperkuat semua stakeholder sesuai peran secara sinergis</p> <p>b. Memberi prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan industri</p>		

RENCANA AKSI		
<p>Periode 2021-2025</p> <p>a. Memperkuat kelembagaan Kelompok Usaha Bersama</p> <p>b. Meningkatkan mutu produk</p> <p>c. Meningkatkan kemampuan SDM dalam hal pemenuhan standar dan sertifikasi produk, teknologi dan manajerial</p>	<p>Periode 2026-2030</p> <p>1. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran</p> <p>2. Meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna</p>	<p>Periode 2031-2041</p> <p>a. Mengembangkan inovasi produk</p> <p>b. Mengembangkan desain produk</p>
<p>Lokasi Pengembangan: Kec. Kaloran, Kec. Temanggung, Kec. Pringsurat, Kec. Kedu, Kec. Kandangan, Kec. Parakan</p>		

6. Industri pengolahan lainnya Ytdl (Yang tidak termasuk dalam lainnya)
Industri Sapu Ijuk

SASARAN		
<p>Periode 2021-2025</p> <p>a. Terwujudnya klaster industri sapu yang maju</p> <p>b. Meningkatnya keahlian SDM dalam pengolahan, manajemen usaha dan pemasaran</p> <p>c. Terjaminnya pasokan bahan baku dan bahan pembantu melalui kerja sama dengan daerah penghasil bahan baku dan bahan pembantu</p> <p>d. Mengembangkan penguasaan teknologi produksi</p> <p>e. Meningkatnya sarana promosi dan pemasaran</p> <p>f. Menguatnya organisasi usaha terkait industri kerajinan sapu dalam bentuk koperasi, asosiasi atau Kelompok Usaha Bersama</p> <p>g. Fasilitasi akses permodalan</p>	<p>Periode 2026-2030</p> <p>a. Meningkatnya kualitas produk</p> <p>b. Terpeliharanya ketersediaan bahan baku lokal</p> <p>c. Menguatnya jaringan pemasaran baik secara lokal, regional dan nasional</p> <p>d. Terbangunnya jejaring kerja industri yang lebih luas dari hulu sampai hilir</p>	<p>Periode 2031-2041</p> <p>a. Peningkatan kuantitas produk</p> <p>b. Peningkatan daya saing produk</p>
STRATEGI		
<p>a. Membangun dan memelihara branding sapu ijuk Temanggung</p> <p>b. Pemberian fasilitas kemudahan dalam memperoleh perijinan usaha dan Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>c. Pembinaan kompetensi SDM industri sapu ijuk secara berkelanjutan</p> <p>d. Pemberian fasilitas akses permodalan ke Lembaga Keuangan</p> <p>e. Meningkatkan kemampuan perajin dalam hal penggunaan teknologi, manajemen, akses pasar dan pengembangan produk</p>		

RENCANA AKSI

<u>Periode 2021-2025</u>	<u>Periode 2026-2030</u>	<u>Periode 2031-2041</u>
<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi forum pertemuan antar anggota klaster b. Memfasilitasi branding sapu ijuk Temanggung dan kekhasannya c. Meningkatkan implementasi program teknologi industri d. Meningkatkan fasilitasi permodalan dengan pihak lembaga keuangan dan permodalan lainnya e. Memperkuat sarana promosi dan pemasaran f. Mengembangkan kerja sama dengan pihak ketiga 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kerja sama dengan Balai Besar Batik dan Kerajinan untuk pengembangan kualitas dan kuantitas b. Penguatan branding melalui media periklanan dan promosi daerah c. Peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran melalui <i>marketplace</i> d. Meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri sapu ijuk e. Memfasilitasi dan melakukan pembinaan pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual f. Melaksanakan kerja sama dengan balai atau lembaga lain untuk peningkatan inovasi desain produk 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun pusat layanan informasi terpadu produk sapu ijuk b. Mendorong jaringan pemasaran nasional, dan regional
<p>Lokasi Pengembangan: Kec. Gemawang, Kec. Kedu, Kec. Pringsurat, Kec. Kandangan</p>		

7. Industri Furnitur

SASARAN		
<u>Periode 2021-2025</u>	<u>Periode 2026-2030</u>	<u>Periode 2031-2041</u>
<ul style="list-style-type: none"> a. Tercapainya peningkatan mutu produksi Furnitur b. Tercapainya peningkatan ketrampilan desain Furnitur c. Meningkatnya ketrampilan SDM dalam manajemen usaha dan pemasaran. d. Terwujudnya klaster Furnitur e. Terjaminnya bahan baku yang sesuai standar produksi untuk Furnitur f. Menguatnya sarana promosi dan pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya ketrampilan produksi dan finishing b. Terwujudnya SDM yang kreatif, inovatif, terampil dan ahli di bidang desain c. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi d. Terpeliharanya sistem dan perluasan ketersediaan bahan baku e. Terwujudnya jaringan pemasaran baik lokal, regional, nasional dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya Furnitur yang inovatif dan ramah lingkungan b. Peningkatan area pemasaran dan daya saing secara global

<p>ke pasar lokal, regional, nasional dan internasional</p> <p>g. Meningkatkan kepemilikan aspek legalitas usaha</p> <p>h. Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan produk furnitur</p> <p>i. Menciptakan dan membangun branding Furnitur Khas Temanggung</p> <p>j. Mengembangkan produk Furnitur yang ramah lingkungan</p> <p>k. Adanya dukungan lembaga keuangan dengan kemudahan akses fasilitas modal</p>	<p>internasional</p> <p>f. Terjalannya kerjasama yang dinamis antar pelaku usaha Furnitur</p> <p>g. Peningkatan kesadaran aspek legalitas usaha</p> <p>h. Peningkatan kesadaran Furnitur ramah lingkungan</p> <p>i. Meningkatkan kemudahan akses modal usaha untuk peningkatan kapasitas produksi</p> <p>j. Peningkatan inovasi Furnitur khas Temanggung</p> <p>k. Penguatan ekspor furnitur khas Temanggung</p>	
<p>STRATEGI</p>		
<p>a. Pembinaan kompetensi SDM secara berkelanjutan</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan perajin dalam hal produksi, manajemen, pemasaran dan penggunaan teknologi modern</p> <p>c. Pemberian kemudahan dalam memperoleh perijinan usaha</p> <p>d. Pemberian fasilitas akses permodalan ke lembaga keuangan</p> <p>e. Adanya fasilitas yang menjembatani antara pengrajin dengan investor guna peningkatan kapasitas produksi</p> <p>f. Perluasan jaringan pemasaran</p>		
<p>RENCANA AKSI</p>		
<p><u>Periode 2021-2025</u></p> <p>a. membentuk forum pertemuan dan diskusi antar anggota klaster</p> <p>b. menjalin kerjasama dengan pusat pelatihan untuk meningkatkan kemampuan baik produksi, finishing, pemasaran dan desain</p> <p>c. meningkatkan produksi dengan memanfaatkan teknologi</p> <p>d. menjalin kerjasama dengan SMK dan perguruan tinggi terkait untuk menjamin tersedianya SDM yang</p>	<p><u>Periode 2026-2030</u></p> <p>a. meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara pelaku usaha dan pelaku usaha industri terkait lainnya</p> <p>b. pelatihan dan penerapan produk standar ekspor bagi pelaku usaha</p>	<p><u>Periode 2031-2041</u></p> <p>a. meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk lewat pelatihan</p> <p>b. mengoptimalkan jaringan pemasaran terutama ekspor Furnitur</p>

<p>kompeten</p> <p>e. bekerjasama dengan desainer produk untuk berkolaborasi menghasilkan produk Furnitur khas Temanggung</p> <p>f. memfasilitasi kegiatan pameran</p> <p>g. menguatkan sarana promosi dan pemasaran baik secara online maupun offline</p> <p>h. mengembangkan kerja sama dengan pihak lainnya</p> <p>i. mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan</p> <p>j. meningkatkan fasilitas permodalan dengan pihak lembaga keuangan dan permodalan</p>		
<p>Lokasi Pengembangan : Kec. Temanggung, Kec. Kranggan, Kec. Kandangan, Kec. Kaloran, Kec. Parakan, Kec. Bulu, Kec. Ngadirejo, Kec. Kedu, Kec. Candiroto, Kec. Pringsurat, Kec. Bejen</p>		

c. Program Pengembangan Industri

Program Pengembangan Industri Tahun 2021-2041 dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4 Program Pengembangan Industri Tahun 2021-2041

No	PROGRAM	TAHUN		
		2021 s/d 2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2041
1.	Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan berkompeten melalui pendidikan dan pelatihan yang integratif dan berkesinambungan	v	v	v
2.	Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan hak atas kekayaan intelektual serta meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual untuk meningkatkan nilai tambah	v	v	v
3.	Menjamin ketersediaan bahan baku melalui koordinasi dengan instansi terkait	v	v	v
4.	Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk	v	v	v
5.	Meningkatkan penggunaan teknologi modern agar dapat berproduksi secara efektif dan efisien	v	v	v
6.	Mengembangkan kerangka kebijakan untuk meningkatkan pemasaran produk serta memfasilitasi promosi dan perluasan pasar produk industri	v	v	v

No	PROGRAM	TAHUN		
		2021 s/d 2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2041
7.	Meningkatkan penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, serta penguatan infrastruktur standardisasi	v	v	v
8.	Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan industri menengah dalam rangka mendapatkan sertifikasi legalitas	v	v	v
9.	Menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif	v	v	v
10.	Pembentukan kelembagaan sentra industri kecil dan menengah oleh pemerintah Kabupaten Temanggung	v		
11.	Pembangunan, pengembangan dan pembinaan sentra Industri Kecil dan Menengah beserta infrastruktur pendukungnya	v	v	v
12.	Memfasilitasi sertifikasi produk (Hak Atas Kekayaan Intelektual, Halal, GMP, HACCP, dan SNI)	v	v	v
13.	Memfasilitasi kemasan	v	v	v
14.	Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja maupun Tenaga kerja	v	v	v
15.	Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya manusia	v	v	v
16.	Manajemen pengolahan sumber daya alam agar efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>), dan pemulihan (<i>recovery</i>)	v	v	v
17.	Manajemen tata kelola pemanfaatan sumber daya alam dari pemetaan, perencanaan, pemanfaatan, penyaluran hingga jaminan ketersediaan	v	v	v
18.	Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	v	v	v
19.	Penerapan kebijakan diversifikasi energi	v	v	v
20.	Mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat dalam industri	v	v	v
21.	Meningkatkan pengendalian resiko kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi	v	v	v
22.	Koordinasi Perangkat Daerah terkait area pengembangan peruntukan industri	v	v	v
23.	Melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri	v	v	v
24.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi	v	v	v
25.	Diversifikasi dan konservasi energi	v	v	v
26.	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur jaringan komunikasi	v	v	v
27.	Meningkatkan daya dukung infrastruktur, sarana prasarana dan industri guna meningkatkan daya saing industri	v	v	v
28.	Mendorong Pertumbuhan dan Pengembangan standarisasi industri dalam rangka peningkatan	v	v	v

No	PROGRAM	TAHUN		
		2021 s/d 2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2041
	kemampuan daya saing industri			
29.	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah Hak atas Kekayaan Intelektual yang diciptakan industri kecil dan menengah	v	v	v
30.	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan litbang, KADIN dan/atau asosiasi industri dan/atau asosiasi profesi	v	v	v
31.	Melakukan pencegahan dan resolusi konflik melalui mediasi	v	v	v

3. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Temanggung dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM).

a. Pengembangan WPPI

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. Daerah yang sudah memiliki pusat-pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang mempunyai rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri pendorong utama (*anchor industry*) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI.

Di Provinsi Jawa Tengah, hanya ada tiga kabupaten/kota yang sudah ditetapkan sebagai WPPI sebagaimana tertuang dalam RIPIN yaitu Kendal, Semarang dan Demak. Sementara itu, untuk Kabupaten Temanggung tidak menjadi bagian dari WPPI, namun dapat menyusun program pengembangan industrinya sebagai pendukung WPPI.

b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi KPI ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Temanggung sesuai dengan kepentingan pembangunan industri dengan mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lingkungan. Saat ini Kabupaten Temanggung memiliki KPI seluas 586 hektar meliputi Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Kranggan.

Program Pengembangan Perwilayahan Industri dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5 Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2021-2041

No	PROGRAM	TAHUN		
		2021 s/d 2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2041
A	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)			
1.	Penyusunan Konsep dan Perencanaan pengembangan KPI termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	v	v	v
2.	Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri	v	v	v
3.	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	v	v	v
B	Perluasan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)			
1.	Penyusunan rencana perluasan Kawasan Peruntukan Industri	v	v	v
2.	Berperan aktif dalam koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung Kawasan Peruntukan Industri	v	v	v
3.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian aspek- aspek yang terkait pertanahan	v	v	v
4.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan peruntukan industri		v	v
5.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung Kawasan Peruntukan Industri		v	v
6.	Perluasan kawasan peruntukan industri	v	v	v
7.	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung perluasan kawasan peruntukan industri		v	v
8.	Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung perluasan kawasan peruntukan industri		v	v
9.	Pembangunan sarana dan pra sarana pengembangan SDM		v	v
10	Pembangunan sarana dan pra sarana pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi		v	v
11	Revitalisasi perluasan kawasan peruntukan industri		v	v
12	Promosi perluasan Kawasan Peruntukan Industri		v	v
C	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah			
1.	Identifikasi Sentra potensial dan penyusunan konsep serta perencanaan pengembangannya	v	v	v
2.	Pembentukan kelembagaan sentra Industri Kecil dan Menengah oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung	v	v	v
3.	Pembangunan sarana dan pra sarana sentra, termasuk diantaranya Pusat Layanan Usaha Terpadu	v	v	v
4.	Pembinaan dan pengembangan Industri kecil dan menengah	v	v	v
5.	Promosi sentra IKM	v	v	v

c. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui:

1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri meliputi:

- a) wirausaha industri (pelaku usaha industri);
- b) tenaga kerja industri;
- c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi di bidang industri); dan
- d) konsultan industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).

Kegiatan pengembangan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga industri yang bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri, meningkatkan produktifitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri.

Berikut program pengembangan Sumber Daya Manusia industri Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2041 dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Tahun 2021-2041

No	PROGRAM	TAHUN		
		2021 s/d 2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2041
1.	Pembangunan infrastruktur pengembangan tenaga kerja industri berbasis kompetensi (penyediaan tempat pelatihan, dll)	v	v	v
2.	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dengan melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang Industri (KADIN), serta perusahaan industri	v	v	v
3.	Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja	v	v	v

2) Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri.

Pemanfaatan sumber daya alam untuk industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik. Tujuannya adalah menjamin penyediaan dan penyaluran efisien ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan produk yang berdaya saing.

Program pemanfaatan sumber daya alam untuk industri dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7. Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri Tahun 2021-2041

No	PROGRAM	TAHUN		
		2021 s/d 2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2041
1.	Penyusunan rencana Pemanfaatan Sumber Daya alam	v	v	v
2.	Manajemen Pengelolaan Sumber Daya alam	v	v	v
3.	Penerapan pemanfaatan Sumber Daya alam yang efektif dan efisien	v	v	v
4.	Penerapan pemanfaatan Sumber Daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengolahan limbah (<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>), dan pemulihan (<i>recovery</i>)	v	v	v
5.	Audit tata kelola pemanfaatan Sumber Daya alam	v	v	v
6.	Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran Sumber Daya alam	v		
7.	Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran Sumber Daya alam	v		
8.	Pemetaan lokasi, jenis dan spesifikasi Sumber Daya Alam serta lokasi cadangan Sumber Daya alam	v		
9.	Pengembangan industri berbasis Sumber Daya alam secara terpadu	v	v	v
10.	Diversifikasi pemanfaatan Sumber Daya alam secara efisien dan ramah lingkungan	v	v	v
11.	Pengembangan potensi Sumber Daya alam secara optimal dan mempunyai <i>multiplayer effect</i> terhadap perekonomian Kabupaten Temanggung	v	v	v
12.	Pengembangan pemanfaatan Sumber Daya alam melalui penelitian dan pengembangan	v	v	v
13.	Pengembangan jaringan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing	v	v	v
14.	Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan Sumber Daya alam terbarukan	v	v	v
15.	Konservasi Sumber Daya alam terbarukan	v	v	v
16.	Penanganan budi daya dan pasca panen Sumber Daya alam terbarukan	v	v	v
17.	Menerapkan kebijakan secara kontinyu dan efisiensi pemanfaatan Sumber Daya alam	v	v	v
18.	Penerapan kebijakan diversifikasi energi	v	v	v

3) Pengembangan Teknologi Industri

Pengembangan Teknologi Industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Pengembangan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam dan pasar global.

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri dapat dilihat pada Tabel 4.8

Tabel 4.8 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tahun 2021-2041

No	PROGRAM	TAHUN		
		2021 s/d 2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2041
1.	Peningkatan sinergi dan program kerjasama penelitian dan pengembangan	v	v	v
2.	Penerapan pengembangan teknologi baru	v	v	v
3.	Meningkatkan kontribusi Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk meningkatkan nilai tambah	v	v	v
4.	Pemberian penghargaan bagi rintisan pengembangan dan penerapan teknologi industri	v	v	v

4) Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Industri

Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Industri dimaksudkan untuk memberdayakan industri lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk pengembangan tersebut maka perlu dilakukan program sebagaimana pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Industri Tahun 2021-2041

No	PROGRAM	TAHUN		
		2021 s/d 2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2041
1.	Penyediaan ruang kreativitas dan inovasi bagi masyarakat	v	v	v
2.	Pengembangan sentra industri kreatif	v	v	v
3.	Pelatihan teknologi dan desain	v	v	v
4.	Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya untuk industri kecil	v	v	v
5.	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri	v	v	v

5) Dukungan Pembiayaan Industri

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri daerah dibutuhkan sumber pembiayaan baik melalui investasi maupun pembiayaan melalui kredit perbankan.

Berikut program dalam rangka penyediaan sumber pembiayaan dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Dukungan Pembiayaan Industri

No	PROGRAM	TAHUN		
		2021 s/d 2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2041
1.	Pembiayaan melalui investasi langsung	v	v	v
2.	Pembiayaan melalui kredit perbankan	v	v	v
3.	Pembentukan kerja sama dengan lembaga pembiayaan pembangunan industri	v	v	v

d. Pengembangan Sarana Dan Prasarana Industri

Program yang terkait dengan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri meliputi:

1) Pengembangan Pengelolaan Lingkungan

Program Pengembangan Pengelolaan Lingkungan dapat dilihat pada tabel 4.11

Tabel 4.11 Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2021-2041

No	Program	TAHUN		
		2021 s/d 2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2041
1.	Meningkatkan pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi	v	v	v
2.	Mendorong penerapan sistem pengelolaan limbah industri	v	v	v

2) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Tahun 2021-2041

No	PROGRAM	TAHUN		
		2021 s/d 2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2041
1.	Koordinasi Perangkat Daerah dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan	v	v	v
2.	Melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri	v		
3.	Pengembangan kawasan peruntukan industri	v	v	v

3) Pengembangan Fasilitas Jaringan Energi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Sanitasi, Transportasi dan Informasi Industri

Program Pengembangan Fasilitas Jaringan Energi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Sanitasi, Transportasi dan Informasi Industri dapat dilihat pada tabel 4.13

Tabel 4.13 Program Pengembangan Jaringan Energi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Sanitasi, Transportasi dan Informasi Industri Tahun 2021-2041

No	PROGRAM	TAHUN		
		2021 s/d 2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2041
A. Jaringan Energi				
1.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi	v		
2.	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	v	v	v
3.	Pengembangan sumber energi terbarukan	v	v	v

No	PROGRAM	TAHUN		
		2021 s/d 2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2041
4.	Diversifikasi dan konservasi energi	v	v	v
5.	Pengembangan industri pendukung pembangkit energi	v	v	v
B. Jaringan Telekomunikasi				
1.	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi	v	v	v
C. Jaringan Sumber Daya Air				
1.	Peningkatan jaringan air untuk industri	v	v	v
D. Jaringan Sanitasi				
1.	Pemenuhan sanitasi untuk industri	v	v	v
E. Jaringan Transportasi				
1.	Peningkatan jaringan transportasi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	v	v	v
2.	Mewujudkan jaringan transportasi di dalam pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	v	v	v
F. Jaringan Informasi Industri				
1.	Penetapan standard mengenai jenis data dan struktur database	v	v	v
2.	Penyiapan pusat data	v		
3.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia	v	v	v
4.	Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah Kabupaten/Kota	v	v	v
5.	Pemantapan pengembangan sistem informasi	v		

4) Pengembangan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Program Pengembangan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 4.14 Program Pengembangan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri Tahun 2021-2041

No	PROGRAM	TAHUN		
		2021 s/d 2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2041
1.	Pengembangan standarisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri	v	v	v
2.	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar	v	v	v

e. Pemberdayaan Industri

Industri Kecil dan Menengah mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian khususnya perekonomian Kabupaten Temanggung. Selain itu Industri Kecil dan Menengah memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, menjadi sumber pendapatan masyarakat luas serta mampu bertahan terhadap krisis yang terjadi. Dengan karakteristik Industri Kecil dan Menengah yang sedemikian rupa akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan maju yang berciri kerakyatan.

Karena itulah Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah untuk mewujudkan Industri Kecil dan Menengah yang berdaya saing signifikan sebagai penguat struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja serta menghasilkan barang/jasa industri untuk ekspor.

Berikut Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel 4.15

Tabel 4.15 Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2021-2041

No	PROGRAM	TAHUN		
		2021 s/d 2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2041
1.	Meningkatkan akses industri kecil dan menengah terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan modal bersama industri kecil dan menengah	v	v	v
2.	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama melalui standarisasi dan pemasaran bersama	v	v	v
3.	Penguatan fungsi koordinator sentra industri kecil dan menengah	v		
4.	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah hak atas kekayaan intelektual yang diciptakan industri kecil dan menengah	v	v	v

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional yang diharapkan menjadi *leverage* (daya ungkit) bagi kegiatan industri yang ada di Kabupaten Temanggung. Industri pengolahan di Kabupaten Temanggung merupakan kontributor terbanyak penyumbang Produk Domestik Regional Bruto sehingga diharapkan lebih meningkatkan kinerja dan kualitas kegiatan industri yang dilakukan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka dituangkan dalam sasaran, strategi dan rencana aksi dari dokumen Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041 ini.

Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041 pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing industri Kabupaten Temanggung. Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041 tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi pembangunan Industri Nasional. Selain itu Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041 ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan visi misi pembangunan industri Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2041 yaitu “Terwujudnya Industri Kabupaten Temanggung yang Tentrem, Marem, dan Gandem”.

Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041 diharapkan menjadi pedoman bagi semua *stakeholder* yang berperan dalam mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

